

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional untuk memajukan kesejahteraan umum pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif tersebut meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan di dunia industri, jumlah bangunan gedung baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha bertambah pula. Dengan adanya peraturan tentang bangunan gedung, dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemilik bangunan mempunyai kewajiban-kewajiban, salah satu di antaranya adalah memiliki izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pendirian bangunan dengan fungsinya masing-masing seperti tempat tinggal, perkantoran, ataupun tempat usaha yang semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk menuntut adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan mencegah timbulnya monopoli lahan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah dalam bentuk peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga apabila masyarakat akan melakukan pembangunan terlebih dahulu harus meminta ijin pada pihak yang berwenang. Jika telah memperoleh surat ijin pembangunan bisa dilaksanakan namun harus sesuai ketentuan dalam permohonan. Dengan demikian IMB sangat penting dalam mengontrol pembangunan dan perkembangan jumlah bangunan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka pengeluaran IMB ditangani langsung oleh pemerintah daerah masing-masing propinsi dan diupayakan seoptimal mungkin untuk menjamin kelancaran pembangunan. Pengeluaran IMB ini penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata letak bangunan, penerbitan tata lokasi (tata ruang kota), konstruksi serta kenyamanan bangunan, tata lingkungan dan transportasi. Akhirnya manfaat IMB kembali pada masyarakat terutama dalam hal legalitas bangunan yang dimilikinya. Artinya IMB memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu saat bangunan tersebut terkena suatu proyek atau hal lainnya maka pemilik bangunan mendapatkan perlindungan atas bangunannya, misal dalam bentuk ganti rugi.

Sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemungutan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, retribusi izin mendirikan bangunan termasuk dalam jenis retribusi Daerah Tingkat II.

Retribusi Daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Khusus dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk ke dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berbicara tentang retribusi daerah tentunya tidak bisa lepas dari masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak, hasil perusahaan

daerah dan usaha daerah lain yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Skripsi, Mullatto Danang W. 1999 : 21).

Ketentuan tentang retribusi izin mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Tegal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal No.33 tahun 1999) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disusul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2005) disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan Bupati Tegal No. 4 Tahun 2000.

Di Kabupaten Tegal sendiri dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh pada perkembangan jumlah bangunan baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun untuk tujuan lainnya. Bila dilihat dari sisi wilayah biasanya digunakan parameter tingkat kepadatan penduduk tiap kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Tegal dengan luas 878,79 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.470.758 jiwa pada tahun 2005 memiliki tingkat kepadatan penduduk 1.674 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat dari tingkat penghunian rumah tangga per rumah di Kabupaten Tegal terdapat 321.832 rumah tangga dengan jumlah rumah 285.243 buah berupa rumah tempat tinggal maupun campuran sehingga rata-rata setiap rumah ditempati 1,13 rumah tangga.

Jumlah bangunan di Kabupaten Tegal seluruhnya ada 301.573 buah yang terdiri dari 271.544 bangunan tempat tinggal, 13.699 bangunan campuran dan 16.330 bangunan bukan tempat tinggal. Bangunan bukan tempat tinggal bisa berupa kantor, pabrik, gudang, tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan bangunan campuran bisa berupa ruko (rumah toko), rukan (rumah kantor), salon kecantikan di rumah dan lain sebagainya.

Sampai dengan bulan Agustus tahun 2006 jumlah bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Tegal tercatat sebesar 6.474 bangunan. Berikut merupakan data jumlah bangunan yang mempunyai IMB di wilayah Kabupaten Tegal :

Tabel I.1. Jumlah Bangunan ber-IMB di Kabupaten Tegal

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB
2002	1.581
2003	1.500
2004	1.501

2005	1.035
2006 (s.d. Agustus)	857
Jumlah total	6.474

*Sumber : DPU Kabupaten Tegal*

Berdasarkan data di atas maka prosentase jumlah bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Tegal adalah sebesar 2,14 % dari keseluruhan bangunan yang berjumlah 301.573 bangunan. Ini menunjukkan jumlah yang sangat kecil dari keseluruhan bangunan.

Sedangkan target dan realisasi yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2004 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel I.2. Target, Realisasi dan Prosentase Retribusi IMB Kabupaten Tegal

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase
2004	322.500.000	408.279.557	126,59 %
2005	363.420.000	407.457.820	112 %
2006 (s.d. Agustus)	400.570.000	413.899.550	100,32 %

*Sumber : DPU Kabupaten Tegal*

Melihat data di atas bisa dikatakan pendapatan yang diperoleh dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan selalu bisa melampaui target, ini merupakan sinyal positif yang bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Keputusan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bahwa semua hasil pendapatan dari retribusi IMB seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Ernawati pada tahun 1997 di Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam skripsi dengan judul Implementasi Perda No. 10 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bantul, ternyata dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bantul ditemukan adanya berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di antaranya mengenai peraturan garis sempadan dan pemberian izin yang dilakukan setelah bangunan berdiri. Hal ini menandakan bahwa masyarakat

Kabupaten Bantul belum memahami sepenuhnya syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Melihat hasil penelitian tersebut maka penulis ingin melihat apakah pelanggaran-pelanggaran serupa juga terjadi di Kabupaten Tegal. Jika memang terjadi pelanggaran dalam pembuatan IMB di Kabupaten Tegal, maka penulis beranggapan bahwa masyarakat Kabupaten Tegal belum sepenuhnya memahami pentingnya peraturan tentang IMB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Kabupaten Tegal terhadap Izin Mendirikan Bangunan untuk kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Mendirikan Bangunan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sasaran pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Tegal terhadap izin mendirikan bangunan.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Operasional**

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Tegal terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

### **2. Tujuan Fungsional**

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan IMB.

### **3. Tujuan Individual**

Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media latihan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi dalam mengadakan kajian lebih lanjut terhadap bidang atau masalah yang berkaitan.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang individunya mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Robbins, 1996). Sciffman dan Schermerton dalam Anggraita (2000) mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang memilih, mengorganisasi, menginterpretasikan, memunculkan, dan merespon informasi di sekelilingnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Pearson dalam Sutiyastuti (2003) menyebutkan empat faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi, yaitu faktor fisiologis, pengalaman dan peranan, budaya, serta perasaan. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dapat disimpulkan bahwa persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya.

Menurut Harold J. Leavitt persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedang dalam arti luas berarti pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. (Leavitt, 1986 : 27).

Sedang menurut Theodorson dan kawan-kawan dalam karyanya "A Modern Dictionary of Sociology" persepsi adalah penyeleksian, pengorganisasian dan penginterpretasian oleh individu mengenai suatu stimuli/rangsangan spesifik. (Theodorson, 1976:295).

Selanjutnya pada bagian yang lain Drs. Jalaluddin Rahmat, M.Sc. menyatakan bahwa persepsi pada dasarnya ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Dengan demikian berarti yang menentukan respons atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu. Dengan kata lain manusialah yang menentukan makna stimuli itu, bukan stimuli itu sendiri. Karena itu tidak mengherankan bila pesan yang datang kepada seseorang akan diberi makna yang berlainan oleh orang yang berbeda. Mengingat setiap orang mempersepsi stimuli sesuai dengan karakteristik personalnya. Dalam hal ini Drs. Jalaluddin Rahmat, M.Sc. menyatakan :

*"Tetapi manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang dihadapinya, sesuai dengan karakteristik personal yang dibentuknya. Perilaku manusia memang merupakan hasil interaksi yang menarik antara keunikan individu dengan keumuman situasional". (Rahmat, 1986:59).*

Hal itu juga dijelaskan Harold J. Leavitt dalam karyanya “Psikologi Manajemen” yang menyatakan bahwa :

*“...orang melihat segala sesuatu secara berbeda dengan orang yang lainnya, bahwa dunia tergantung pada bagaimana kita melihatnya, bahwa setiap orang memakai kacamata indah masing-masing”.* (Leavitt, 1986:28).

Selanjutnya pada bagian yang lain mengenai pengaruh faktor-faktor personal terhadap persepsi juga menyatakan :

*“Orang-orang melihat segala sesuatu secara berbeda satu sama lain. Bahkan “fakta-fakta” sekalipun mungkin tampak sangat berbeda bagi orang yang berlainan. Faktor yang paling penting yang menentukan pandangan seseorang terhadap dunia adalah relevansinya dengan kebutuhan-kebutuhan dirinya.* (Leavitt, 1986:36).

Atas dasar kenyataan tersebut di atas bahwa persepsi bukan ditentukan oleh stimuli melainkan oleh karakteristik personal, maka Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi sebagai berikut :

1. Persepsi bersifat selektif secara fungsional.
2. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti.
3. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur pada umumnya ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan.
4. Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. (Rahmat, 1986: 70-76).

Sementara itu mengenai persepsi Prof. Mar’at melalui karyanya “*Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*” menyatakan :

“Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif. Persepsi ini dipengaruhi faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian ide atau situasi tertentu. Faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedang pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan timbul keyakinan (believe) terhadap objek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi memberikan

evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek. Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang menentukan kesediaan/kesiapan jawaban yang berupa tindakan terhadap objek". (Mar'at, 1984: 22-23).

Sedang bila ditinjau dari segi proses, menurut Robert King persepsi meliputi lima proses, yaitu :

1. Gathering, yaitu proses pengumpulan informasi (gelombang suara, cahaya/sinar, bau dan sentuhan) melalui indera penerima masuk ke dalam syaraf penggerak dalam tubuh dan diinterpretasikan oleh otak.
2. Selecting, yaitu proses memilih dan memberi pengertian pada informasi yang akan digunakan dan menyingkirkan data yang tidak digunakan.
3. Mixing, yaitu proses merubah, dimana informasi yang kurang ditambah dengan data-data lain dan kepercayaan (nilai-nilai yang telah dianut).
4. Organizing, yaitu proses mengorganisasikan (merangkaikan) dengan memberi struktur yang jelas terhadap informasi sehingga menjadi suatu bentuk yang dapat dimengerti".

Menurut Newcomb persepsi tentang orang dibanding persepsi tentang suatu objek dipengaruhi oleh ciri-ciri :

1. Orang yang dipersepsi sendiri juga seorang perseptor
2. Orang yang dipersepsi mempunyai motif dan sikap-sikap
3. Ciri-ciri disposisionil lainnya pada orang-orang yang dipersepsi.
4. Orang-orang yang dipersepsi menganggap semua ciri-ciri di atas ada pada si perseptor.
5. Masalah si perseptor. (Newcomb, 1984: 209-211).

Selanjutnya pada bagian lain Newcomb juga menyatakan bahwa persepsi sosial dipengaruhi :

1. Ciri-ciri stimuli yang mempengaruhi pilihan tanda-tanda oleh si pengamat (prinsip mengatur selektivitas).
  - a. Soal kedudukan utama yaitu informasi tentang seseorang yang diperoleh dalam permulaan pengalaman-pengalaman kita besar kemungkinan akan terlihat kemudian.



- b. Soal kejelasan yaitu tanda-tanda yang menarik atau menonjol cenderung terlihat dan menjadi dasar untuk menganggap adanya ciri-ciri terutama pada orang yang menyajikan tanda-tanda itu.
- c. Frekuensi yaitu tanda-tanda yang sering disajikan orang yang sama besar kemungkinan untuk terlihat daripada yang jarang-jarang diulang.

## 2. Ciri-ciri pengamat yang mempengaruhi seleksi tanda-tanda.

- a. Kepekaan individu terhadap tanda-tanda perseptuil dari corak-corak tertentu berbeda menurut keadaan-keadaan psikologis sementara.
- b. Pilihan perseptor terhadap tanda-tanda sering dipengaruhi oleh sikap-sikapnya yang telah mantap, maupun oleh keadaan-keadaan psikologis yang sementara.
- c. Kebanyakan orang mempunyai preconsepsi-preconsepsi yang isinya adalah bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu tergolong jadi satu.
- d. Banyak macam ciri-ciri kepribadian yang relatif bertahan pada si perseptor ternyata telah mempengaruhi seleksinya terhadap tanda-tanda yang disajikan orang lain.

## 2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu komunitas atau kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Masyarakat menurut Montesquieu dipandang sebagai individu yang berhubungan dengan kondisi-kondisi yang telah membentuknya. Sedangkan sebagai seorang sosiolog, Durkheim mengidentifikasikan sumber koherensi social (ikatan masyarakat) di dalam "representasi kolektif" yang dengannya semua anggota kelompok tertentu mengadakan identifikasi yang memungkinkan mereka mengidentifikasikan dirinya sendiri dan satu sama lain.

## 3. Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung.

Pengertian izin mendirikan bangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 03 Tahun 2005 adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan setiap kegiatan membangun, merombak dan merobohkan bangunan di daerah.

Selanjutnya dalam peraturan yang sama juga dijelaskan :

- Bangunan adalah bangunan gedung dan non gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
- Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
- Merombak bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah/mengurangi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
- Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksinya.

Setiap orang pribadi atau badan sebelum mendirikan, merombak dan merobohkan bangunan di wilayah Kabupaten Tegal harus terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan dari Bupati sesuai ketentuan Pasal 7 Perda Kabupaten Tegal No. 03 Tahun 2005.

#### **F. Kerangka Pikir**

Berbicara tentang izin mendirikan bangunan tentunya tidak bisa lepas dari masalah kebijakan publik. Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Secara luas kebijakan dapat diartikan sebagai apa saja yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Definisi ini sangat umum oleh karena itu dalam beberapa hal perlu dipertegas. Kebijakan adalah sesuatu yang diputuskan, tetapi keputusan saja sesungguhnya belum cukup untuk dikatakan sebagai kebijakan, karena dalam praktek sering terdapat perbedaan antara apa yang diputuskan dan apa yang secara nyata dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan menyangkut keduanya, yaitu keputusan dan tindakan (Darwin, 1995).

Dalam definisi di atas juga disebut bahwa keputusan tersebut dibuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini tidak semua yang dilakukan pemerintah lazim disebut sebagai kebijakan publik. Keputusan-keputusan teknis seperti pengangkatan pegawai baru atau pembelian mobil dinas tidak lazim disebut sebagai kebijakan public. Kebijakan publik lebih mengacu pada hal-hal yang bersifat strategis dan berdimensi luas, suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik tertentu. Jadi kebijakan bukanlah suatu tindakan kebetulan yang tidak dilandasi tujuan tertentu

melainkan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah publik. Kebijakan juga bukan tindakan sesaat tetapi merupakan serangkaian tindakan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu.

Masalah perumahan dan pemukiman termasuk masalah publik, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu bentuk kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan segala bentuk kegiatan membangun.

Kembali pada persoalan kebijakan, disebutkan di atas bahwa kebijakan terkait dengan keputusan dan tindakan, artinya setelah keputusan dibuat pemerintah melakukan langkah-langkah tertentu seperti membelanjakan uang, mengangkat petugas dan membuat peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi keadaan masyarakat. Sejumlah instrument digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan suatu kebijakan yaitu hukum, pelayanan, uang, pajak dan bujukan (Winarno, 2002).

Setelah era otonomi daerah bergulir, pemerintah memberi keleluasaan pada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu kebijakan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah berhak membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara membuat izin mendirikan bangunan untuk masyarakat dimana di dalamnya antara lain mencakup tata cara, prosedur, pelayanan besarnya biaya yang ditetapkan dan sebagainya.

Sosialisasi tentang peraturan izin mendirikan bangunan menimbulkan pandangan yang beragam di kalangan masyarakat. Masyarakat dengan dengan berbagai macam latar belakang baik itu tingkat pendidikan maupun mata pencaharian mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu timbul beragam persepsi masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan.

## **G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

### **1. Definisi Konseptual**

Persepsi masyarakat tentang izin mendirikan bangunan adalah pandangan masyarakat tentang izin mendirikan bangunan.

### **2. Definisi Operasional**

Persepsi masyarakat tentang ijin mendirikan bangunan dilihat dari :

- a. Pengetahuan umum masyarakat tentang IMB

- b. Pendapat masyarakat tentang prosedur dan pelayanan penerbitan IMB
- c. Pendapat masyarakat tentang retribusi IMB.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

### 4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survai. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam buku *Metode Penelitian Survai*, penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

### 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang mempunyai bangunan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk

mempelajari semua hal yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu dan menghasilkan kesimpulan maka dapat diberlakukan untuk populasi.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan karena anggota populasi dianggap homogen.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan angket atau kuesioner yang disusun terlebih dahulu.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

### b. Cara Perolehan Data

#### 1) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner dengan jenis pertanyaan tertutup.

#### 2) Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## 7. Analisa Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik analisa data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu *statistik deskriptif* dan *statistik inferensial*.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI

#### A. Letak Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi. Terletak antara  $108^{\circ}57'6''$  -  $109^{\circ}21'30''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}50'41''$  -  $7^{\circ}15'30''$  Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di kota Tegal.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah :

Sebelah Utara	:	Kota Tegal dan Laut Jawa
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pemalang
Sebelah Barat	:	Kabupaten Brebes
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari tiga kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja ;
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah ;

3. Daerah dataran tinggi / pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

## B. Luas Wilayah

Luas wilayah kabupaten Tegal adalah 87.879 hektar yang berupa tanah sawah dan tanah kering. Data yang bersumber dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal, menginformasikan bahwa dalam tahun 2005 tidak ada pergeseran penggunaan lahan, dimana luas sawah sebesar 45,83 % dari luas wilayah yang ada.

## C. Pemerintahan Daerah

Roda pemerintahan daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Tegal dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah dan perangkat pemerintah yang ada. Perangkat pemerintah terdiri dari Badan, Dinas, Kantor Bagian dan Pemerintah.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950, Jo PP No. 2 Tahun 1984 dan PP No. 7 Tahun 1986, wilayah administrasi dan bidang pemerintahan Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 Kecamatan meliputi 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel II.1                      Pembagian Wilayah Administrasi  
Kabupaten Tegal Tahun 2005

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Margasari	13	-
2.	Bumijawa	18	-
3.	Bojong	17	-
4.	Balapulang	20	-
5.	Pagerbarang	13	-
6.	Lebaksiu	15	-
7.	Jatinegara	17	-
8.	Kedungbanteng	10	-
9.	Pangkah	23	-
10.	<b>Slawi</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
11.	Dukuhwaru	10	-
12.	Adiwerna	21	-
13.	Dukuhturi	18	-
14.	Talang	19	-
15.	Tarub	20	-

16.	Kramat	19	1
17.	Suradadi	11	-
18.	Warureja	12	-
	Jumlah	281	6

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (PMKB dan KESOS) Kabupaten Tegal*

Sesuai UU No. 22 tahun 1999, Pemerintahan Desa dibentuk atas Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan.

Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, dari 287 desa/kelurahan yang ada, 2 sudah termasuk Swasembada, 32 Swakarya dan 253 Swadaya. Pembiayaan pembangunan bersumber dari pemerintah daerah tingkat II, dengan masing-masing desa/kelurahan rata-rata memperoleh 318,89 juta rupiah.

Tabel II.2. Klasifikasi Perkembangan Desa (Data Profil Desa) di Kabupaten Tegal Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Swa		Swakarya		Swasembada	
		Desa	daya	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Margasari	13	13	-	-	-	-
2.	Bumijawa	18	18	-	-	-	-
3.	Bojong	17	17	-	-	-	-
4.	Balapulang	20	18	2	9,10	-	-
5.	Pagerbarang	13	13	-	-	-	-
6.	Lebaksiu	15	13	2	11,70	-	-
7.	Jatinegara	17	16	1	5,50	-	-
8.	Kedungbanteng	10	9	1	9,10	-	-
9.	Pangkah	23	16	7	23,30	-	-
10.	<b>Slawi</b>	10	8	1	9,10	1	9,10
11.	Dukuhwaru	10	9	1	9,10	-	-
12.	Adiwarna	21	18	3	12,50	-	-
13.	Dukuhturi	18	16	2	10,00	-	-
14.	Talang	19	16	2	9,50	1	5,00
15.	Tarub	20	17	3	13,00	-	-
16.	Kramat	20	16	4	16,60	-	-
17.	Suradadi	11	10	1	8,30	-	-
18.	Warureja	12	10	2	14,20	-	-
	Jumlah	287	253	32	16,10	2	14,10



*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (PMKB dan KESOS) Kabupaten Tegal*

#### D. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2005 mencapai 1.470.758 jiwa. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah Adiwerna yaitu 125.434 jiwa dan paling sedikit adalah Kedungbanteng dengan 43.239 jiwa. Penduduk perempuan mencapai 50,27 % dengan rasio jenis kelamin dari 100 perempuan yang ada terdapat 98,91 penduduk laki-laki.

Tabel II.3 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Tegal Tahun 2005

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Margasari	50.983	51.642	102.625	98,72
2.	Bumijawa	43.230	44.290	87.520	97,61
3.	Bojong	33.764	34.156	67.921	98,85
4.	Balapulang	43.840	43.862	87.702	99,95
5.	Pagerbarang	29.793	29.385	59.178	101,39
6.	Lebaksu	41.697	43.996	85.693	94,78
7.	Jatinegara	29.031	29.290	58.321	99,12
8.	Kedungbanteng	21.406	21.833	43.239	98,04
9.	Pangkah	51.584	50.911	102.575	101,16
10.	<b>Slawi</b>	32.831	34.218	67.049	95,95
11.	Dukuhwaru	29.917	30.170	60.086	99,16
12.	Adiwerna	62.502	62.931	125.434	99,32
13.	Dukuhturi	48.594	47.825	96.419	101,619
14.	Talang	47.250	47.328	94.577	99,83
15.	Tarub	38.803	38.207	77.010	101,56
16.	Kramat	48.688	49.239	97.927	98,88
17.	Suradadi	44.982	47.679	92.661	94,34
18.	Warureja	32.452	32.639	64.821	100,25
	Jumlah	731.346	739.412	1.470.758	98,91

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal*

Jika pada tahun 2004 kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal mencapai angka 1.634 jiwa/km<sup>2</sup> maka tahun 2005 sudah mencapai angka 1.674 jiwa/km<sup>2</sup> dengan tiap keluarga rata-rata menanggung 4,25 jiwa.

Tabel II.4 Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2005

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
1.	Margasari	86,83	102.625	1.182
2.	Bumijawa	88,56	87.520	988
3.	Bojong	58,52	67.921	1.161

4.	Balapulang	74,91	87.702	1.171
5.	Pagerbarang	43,00	59.178	1.376
6.	Lebaksiu	40,95	85.693	2.093
7.	Jatinegara	79,62	58.321	732
8.	Kedungbanteng	87,62	43.239	493
9.	Pangkah	35,51	102.575	2.889
10.	<b>Slawi</b>	13,89	67.049	4.827
11.	Dukuhwaru	26,30	60.086	2.285
12.	Adiwerna	23,86	125.434	5.257
13.	Dukuhturi	17,48	96.419	5.516
14.	Talang	18,39	94.577	5.143
15.	Tarub	26,82	77.010	2.871
16.	Kramat	38,49	97.927	2.544
17.	Suradadi	55,73	92.661	1.663
18.	Warureja	62,31	64.821	1.040
	Jumlah	878,79	1.470.758	1.674

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal

#### E. Perumahan

Bila dilihat dari sisi wilayah biasanya digunakan parameter tingkat kepadatan penduduk tiap kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Tegal dengan luas 878,79 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.470.758 jiwa pada tahun 2005 memiliki tingkat kepadatan penduduk 1.674 jiwa per kilometer persegi.

Jika dilihat dari tingkat penghunian rumah tangga per rumah di Kabupaten Tegal terdapat 321.832 rumah tangga dengan jumlah rumah 285.243 buah berupa rumah tempat tinggal maupun campuran sehingga rata-rata setiap rumah ditempati 1,13 rumah tangga.

Jumlah bangunan di Kabupaten Tegal seluruhnya ada 301.573 buah yang terdiri dari 271.544 bangunan tempat tinggal, 13.699 bangunan campuran dan 16.330 bangunan bukan tempat tinggal. Bangunan bukan tempat tinggal bisa berupa kantor, pabrik, gudang, tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan bangunan campuran bisa berupa ruko (rumah toko), rukan (rumah kantor), salon kecantikan di rumah dan lain sebagainya.

Penggunaan bangunan sebagai hunian baik bangunan tempat tinggal biasa maupun tempat tinggal campuran sebanyak 285.243 buah sehingga sisanya ada sebanyak 16.330 buah berupa bangunan bukan tempat tinggal.

Tabel II.5 Jumlah Rumah Menurut Jenis Rumah di Kabupaten Tegal

Uraian	Rumah	Rumah Tidak	Jumlah
--------	-------	-------------	--------

	Lengkap	Lengkap	
Tempat Tinggal	88.484	183.060	271.544
Campuran	8.485	5.214	13.699
Bukan Tempat Tinggal	-	-	16.330

*Sumber : Hasil Sensus Perumahan Kabupaten Tegal Tahun 2000*

Bangunan tempat tinggal paling banyak terdapat di Kecamatan Adiwerna sebanyak 20.345 rumah, disusul oleh Kecamatan Margasari sebanyak 19.381 rumah dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kedungbanteng sebanyak 8.269 rumah.

Tabel II.6. Jumlah Bangunan Sensus Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Tempat Tinggal	Bukan Tempat Tinggal	Campuran	Total
1.	Margasari	19.381	986	869	21.236
2.	Bumijawa	17.374	924	347	18.645
3.	Bojong	12.600	766	467	13.833
4.	Balapulang	16.168	960	650	17.778
5.	Pagerbarang	11.186	436	505	12.127
6.	Lebaksiu	17.355	821	668	18.844
7.	Jatinegara	11.704	585	321	12.610
8.	Kedungbanteng	8.269	401	247	8.917
9.	Pangkajene	18.971	1.149	919	21.039
10.	<b>Slawi</b>	12.879	1.165	855	14.899
11.	Dukuhwaru	12.219	527	198	12.944
12.	Adiwerna	20.345	1.759	2.607	24.711
13.	Dukuhturi	15.475	1.194	1.449	18.118
14.	Talang	15.625	1.100	1.262	17.987
15.	Tarub	14.260	932	542	15.734
16.	Kramat	18.738	1.170	947	20.855
17.	Suradadi	16.867	790	399	18.056
18.	Warureja	12.128	665	447	13.240
	Jumlah	271.544	16.330	13.699	301.573

*Sumber : Hasil Sensus Perumahan Kabupaten Tegal Tahun 2000*

Jumlah rumah di seluruh Kabupaten Tegal sebanyak 285.243 rumah, berupa rumah tempat tinggal biasa dan campuran. Dari jumlah tersebut yang dihuni oleh rumah tangga sebanyak 269.621 rumah, sedangkan yang tidak dihuni oleh rumah tangga atau rumah kosong sebanyak 15.622 rumah atau sekitar 5% dari keseluruhan. Jumlah rumah kosong terbilang cukup besar berkaitan dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Tegal yang merantau atau mencari penghidupan di luar wilayah Kabupaten Tegal misalnya usaha warung tegal, kios martabak atau jenis penghidupan lainnya.

Tidak semua rumah yang dihuni adalah rumah milik sendiri. Mungkin saja rumah tangga menempati rumah dinas, rumah orang tua

ataupun rumah kontrakan. Walaupun demikian setiap rumah tangga pasti menginginkan memiliki sebuah rumah beserta fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut.

## F. Pendapatan Daerah

Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang keseimbangan pembangunan. Peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang semakin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel II.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005

Uraian	Target	Realisasi	%
01. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu	-	-	-
02. Pos Pendapatan Asli Daerah	45.879.227.229	48.015.429.308	105,11
Pajak-pajak Daerah	10.427.396.100	10.639.015.045	102,03
Retribusi Daerah			
Bagian Laba Usaha Daerah	26.661.491.300	27.372.618.510	102,67
Lain-lain Pendapatan Daerah	5.455.240.270	5.458.609.655	100,06
03. Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang Lebih Tinggi Bagi Hasil Pajak (Pusat + Prop) Bagi Hasil Bukan Pajak	3.135.099.659	4.545.186.098	144,98
Pos Dana Alokasi Umum	923.632.040	760.684.064	82,36
Pos Dana Alokasi Khusus	344.869.000.000	344.868.890.000	100,00
Pos Dana Darurat Bantuan KU dari Propinsi	4.000.000.000	3.999.960.000	100,00
04. Bagian Pinjaman	-	-	-
05. Bagian Pendapatan Lain-lain yang Sah	8.351.035.000	10.251.036.000	122,75

	-	-	-
	18.124.000.000	21.236.511.588	117,17
2005	453.843.632.354	467.972.600.072	103,11
2004	419.417.735.870	431.157.560.382	102,80
2003	397.188.131.532	402.977.614.784	101,00

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal*

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan Kabupaten Tegal tahun 2005 mencapai 467.972.600.072 rupiah atau sekitar 103,11 % dari target yang ditetapkan, dengan rincian sekitar 10,26 % disumbang dari Pendapatan Asli Daerah, bagian pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi sebesar 85,14 % dan pendapatan lain-lain 4,60 %.

Jika Pendapatan Asli Daerah diamati lebih lanjut maka realisasi kontribusi terbesar adalah dari Retribusi Daerah sebesar 67,01 %, kemudian Pajak Daerah sekitar 22,15 %, Penerimaan Lain-lain 9,47 % dan Bagian Laba BUMD sekitar 0,76 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

### **BAB III**

#### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisa Deskriptif**

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner. Penyebaran dan pengumpulan data penelitian memakan waktu kurang lebih satu bulan dari pertengahan bulan Februari hingga pertengahan bulan Maret 2009. Proses pengambilan data sendiri dibagi menjadi empat tahap, yaitu (1). tahap pengajuan ijin penelitian dilaksanakan pada awal penelitian, (2). tahap pengajuan proposal penelitian, (3). tahap pengajuan instrumen penelitian (*kuesioner*), dan (4). tahap pengambilan instrument penelitian (*kuesioner*) yang telah diisi oleh responden.

Responden dalam penelitian ini adalah warga Kabupaten Tegal. Tetapi dalam pelaksanaannya peneliti mempersempit wilayah penelitian dengan mengambil sampel dari salah satu kecamatan di kabupaten Tegal yaitu kecamatan Slawi. Hal ini dilakukan karena peneliti menganggap warga kecamatan Slawi sudah bisa mewakili wilayah kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini dibagikan sebanyak 100 kuesioner dan semua kuesioner dapat kembali dan dapat digunakan dalam penelitian. Karena di

kecamatan Slawi terdapat 5 desa dan 5 kelurahan maka peneliti membagi rata 10 kuesioner di tiap desa dan kelurahan.

Gambaran umum tentang responden diperoleh dari data diri yang terdapat dalam kuesioner pada bagian identitas responden, gambaran umum meliputi jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan pada karakteristik responden dan diolah dalam bentuk tabel frekuensi dan prosentase. Analisis deskriptif ini bermanfaat bagi kepentingan analisis dan membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai responden.

## A. Identitas responden

### 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel III.1

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Laki-laki	55	55
Perempuan	45	45
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa responden yang berkelamin laki-laki sebanyak 55 orang atau 55%, sedangkan sisanya sebanyak 45 orang atau 45 % adalah perempuan.

### 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

Tabel III.2

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Frekuensi (orang)	Prosentase( %)
20 s/d 25	13	13
26 s/d 31	11	11
32 s/d 37	17	17
38 s/d 43	10	10
44 s/d 49	32	32
50 s/d 55	13	13
56 s/d 61	4	4
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel III.2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang mempunyai usia 20 s/d 25 tahun sebanyak 13%, responden usia 26 s/d 31 tahun sebanyak 11 %, responden usia 32 s/d 37 tahun sebanyak 17%, responden usia tahun 38 s/d 43 sebanyak 10%, responden usia 44 s/d 49

tahun sebanyak 32%, responden usia 50 s/d 55 tahun sebanyak 13%, dan responden usia 56 s/d 61 tahun sebanyak 4%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa paling banyak responden dalam penelitian ini berusia 44 s/d 49 tahun.

### 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel III.3  
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Kawin	77	77
Belum Kawin	23	23
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel III.3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah kawin sebanyak 77% dan sisanya sebanyak 23% belum kawin.

### 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

Tabel III.4  
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Pegawai Negeri	18	18
Wiraswasta	31	31
Pedagang	22	22
Petani/Peternak	15	15
Ibu Rumah Tangga	9	9
Purnawirawan	5	5
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel III.4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah wiraswasta sebanyak 31% dan yang paling sedikit adalah purnawirawan sebanyak 5%.

### 5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel III.5  
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Tidak Tamat SD	2	2
Tamat SD	19	19
Tamat SLTP	22	22
Tamat SLTA	41	41

Tamat Perguruan Tinggi// Akademi	16	16
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel III.5 di atas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir mayoritas responden adalah tamat SLTA sebanyak 41% dan yang paling sedikit adalah tidak tamat SD sebanyak 2%.

## B. Pengetahuan umum responden tentang IMB

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan setiap kegiatan membangun, merombak dan merobohkan bangunan di daerah.

Berikut adalah gambaran pengetahuan masyarakat tentang izin mendirikan bangunan :

1. Apakah Anda tahu tentang adanya peraturan IMB?

Tabel III. 6

Pengetahuan Responden Tentang Adanya Peraturan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	100	100
Tidak	0	0
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua responden mengetahui adanya peraturan tentang IMB.

2. Darimana Anda tahu tentang adaya peraturan IMB?

Tabel III. 7

Jawaban Responden tentang Sumber Informasi Pengetahuan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
---------	-----------	----------------



Penyuluhan oleh petugas	7	7
Iklan layanan masyarakat	19	19
Reklame	34	34
Warga lain	33	33
Lain-lain	7	7
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Diolah dari data primer*

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar masyarakat mengetahui adanya peraturan IMB dari reklame dan informasi dari sesama warga.

3. Apakah bangunan Anda sudah dilengkapi IMB?

Tabel III. 8  
Jawaban Responden tentang Kepemilikan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	77	77
Tidak	23	23
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Diolah dari data primer*

Sebanyak 77 dari 100 kepala keluarga di Kabupaten Tegal sudah mempunyai ijin mendirikan bangunan.

4. Jika belum, pernahkah anda mendapat teguran, sanksi ataupun denda?

Tabel III. 9  
Jawaban Responden tentang Pengalaman Mendapat Teguran, Sanksi dan Denda dari Petugas

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	13	13
Tidak	10	10
Tidak Menjawab	77	77
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Diolah dari data primer*

Dari 23 KK yang belum mempunyai IMB sebanyak 13 diantaranya pernah mendapat peringatan berupa teguran langsung dari petugas.

### C. Prosedur dan pelayanan penerbitan IMB

Bagi setiap warga Negara yang ingin mendirikan bangunan diwajibkan bagi mereka untuk memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk memiliki IMB prosedur yang ditetapkan sebenarnya sangat sederhana.

Dalam pengajuan permohonan IMB awalnya pemohon harus melengkapi berkas-berkas yang ditentukan oleh petugas dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kemudian diajukan ke pihak DPU untuk diproses.

Berkas-berkas persyaratan yang ditetapkan DPU bagi pemohon IMB yaitu :

- Fotocopy surat permohonan
- Gambar bangunan
- Fotocopy pelunasan PBB
- Fotocopy KTP
- Fotocopy sertifikat tanah

Berkas-berkas tersebut di atas kemudian diproses oleh pihak DPU selama 14 hari sesudah pelunasan biaya administrasi oleh pemohon.

Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan dari DPU, pihak DPU melakukan survey lapangan tentang peruntukkan lahan, garis sempadan dan angka lantai dasar (KDB).

Apabila cek syarat teknis di atas sudah dipenuhi maka Surat Keputusan akan diajukan ke Bupati untuk disahkan. Setelah SK disahkan oleh Bupati maka Sekretaris Daerah akan membuat kutipan tentang SK IMB tersebut untuk disampaikan kepadad DPU bahwa SK yang diajukan telah disetujui oleh Bupati. Selanjutnya pihak DPU mengkonfirmasi kepada pemohon bahwa surat permohonan IMB telah disahkan dan pihak pemohon diperbolehkan untun memulai pembangunan.

Berikut adalah persepsi mayarakat tentang prosedur dan pelayanan penerbitan IMB :

1. Apakah anda sudah pernah mengurus pengajuan IMB?

Tabel III. 10  
Jawaban Responden tentang Pengalaman Pengurusan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Pernah	86	86
Belum pernah	14	14
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Sebagian besar responden yairu sebanyak 86 KK sudah pernah mengurus pengajuan IMB.

2. Sebelum Anda mengurus pengajuan IMB apakah anda tahu prosedur dan syarat pengajuan IMB?

Tabel III. 11  
Jawaban responden tentang Pengetahuan Prosedur dan Syarat Pengajuan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	11	11
Tidak	75	75
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Menurut tabel di atas banyak warga yang belum mengetahui prosedur dan persyaratan pengajuan IMB sebelum mereka mengurus IMB. Dari 86 responden yang sudah pernah mengurus IMB hanya 11 orang yang sudah mengetahui prosedur sebelum melakukan pengajuan.

3. Darimana Anda tahu tentang prosedur pengajuan IMB?

Tabel III. 12  
Jawaban Responden tentang Sumber Informasi Prosedur IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Penyuluhan oleh petugas	75	75
Iklan layanan masyarakat	0	0
Reklame	0	0
Warga lain	11	11
Lain-lain	0	0
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Sebagian besar warga yang sudah pernah mengurus IMB yaitu sebanyak 75 responden mengetahui prosedur dan persyaratan dari petugas saat melakukan pengurusan. Sedangkan sebanyak 11 orang mengetahui dari warga lain.

4. Menurut Anda prosedur yang ditetapkan tergolong mudah?

Tabel III. 13  
Jawaban Responden tentang Kemudahan Prosedur Pengurusan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	71	71
Tidak	15	15
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

*Sumber: Diolah dari data primer*

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa prosedur pengajuan IMB yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum tergolong mudah. Ini terbukti dari banyaknya warga yang berpendapat demikian yaitu sebanyak 71 % yang mengetahui prosedur pengajuan IMB.

5. Apakah petugas memeriksa persyaratan yang Anda lampirkan saat pengajuan IMB?

Tabel III. 14  
Jawaban Responden tentang Pemeriksaan Persyaratan oleh Petugas

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	86	86
Tidak	0	0
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah dari data primer

Dari 86 KK yang melakukan pengajuan IMB semuanya mengalami pemeriksaan persyaratan oleh petugas.

6. Apakah petugas melakukan peninjauan ke lokasi bangunan?

Tabel III. 15  
Jawaban Responden tentang Peninjauan Lokasi Bangunan oleh Petugas

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	86	86
Tidak	0	0
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah dari data primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa petugas melakukan peninjauan ke lokasi bangunan yang diajukan pengurusan IMB oleh responden.

7. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan?

Tabel III. 16  
Jawaban Responden tentang Pelayanan Pengurusan IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	75	75
Tidak	11	11
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah dari data primer

Sebagian besar responden mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan pada saat pengurusan IMB yaitu sebanyak 75 dari total 86 responden yang menjawab.

#### D. Retribusi IMB.

Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.

Tabel-tabel berikut menggambarkan persepsi masyarakat tentang retribusi IMB :

1. Apakah anda tahu dalam pengurusan IMB dikenai retribusi?

Tabel III. 17

## Jawaban Responden tentang Pengetahuan Retribusi IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	86	86
Tidak	0	0
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah dari data primer

Semua responden yang pernah mengurus IMB mengetahui bahwa dalam pengurusan IMB dikenai retribusi.

2. Apakah petugas menjelaskan tata cara penghitungan retribusi IMB?

Tabel III. 18

## Jawaban Responden tentang Penjelasan Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	70	70
Tidak	16	16
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah dari data primer

Dari 86 responden yang pernah mengurus IMB 70 diantaranya mendapatkan penjelasan dari petugas tentang tata cara penghitungan besarnya retribusi.

3. Jika iya, apakah tarif yang dikenakan sudah sesuai?

Tabel III. 19

## Jawaban Responden tentang Kesesuaian Tarif Retribusi IMB.

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	70	70
Tidak Tahu	16	16
Tidak Menjawab	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah dari data primer

Semua responden yang mendapatkan penjelasan tata cara penghitungan retribusi mengaku bahwa tarif yang dikenakan dalam pengurusan IMB mereka sudah sesuai dengan peraturan.

## B. Pembahasan

Persepsi masyarakat tentang izin mendirikan bangunan adalah pandangan masyarakat tentang izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini penulis menilai persepsi masyarakat dari tiga hal yaitu :

- Pengetahuan umum masyarakat tentang IMB
- Prosedur dan pelayanan penerbitan IMB
- Retribusi IMB

pandangan masyarakat terhadap tiga hal di atas diharapkan dapat mewakili persepsi masyarakat tentang izin mendirikan bangunan di kabupaten Tegal.

Berikut adalah pembahasan mengenai ketiga hal tersebut,

#### 1. Pengetahuan umum masyarakat tentang IMB

Dari jawaban-jawaban responden terhadap empat pertanyaan yang diajukan, sebagian besar masyarakat kabupaten Tegal telah mengetahui adanya peraturan tentang IMB.

Informasi tentang peraturan izin mendirikan bangunan sebagian besar diperoleh warga dari papan reklame yang terpasang di tempat-tempat strategis seperti di perempatan jalan, pasar dan sebagainya. Selain itu warga juga mengetahui adanya peraturan IMB dari sesama warga yang sudah pernah mengurus penerbitan SK IMB. Namun meskipun semua responden mengetahui peraturan tentang IMB, masih ada di antara mereka yang belum memiliki IMB sebagai syarat untuk mendirikan bangunan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain ada beberapa warga yang sudah memiliki bangunan jauh sebelum dikeluarkannya peraturan tentang IMB, ada juga warga yang masih dalam tahap pengurusan IMB dan menunggu SK IMB terbit.

#### 2. Prosedur dan pelayanan penerbitan IMB

Sebagian besar masyarakat mengetahui prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan IMB saat melakukan pengajuan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sosialisasi dari petugas DPU tentang prosedur dan persyaratan permohonan IMB. Meskipun demikian setelah mengetahui prosedur dan persyaratan yang ditetapkan sebagian besar warga berpendapat bahwa prosedur pengajuan IMB tergolong mudah dan sederhana. Semua persyaratan yang dilampirkan diperiksa oleh petugas saat mengurus pengajuan. Peninjauan ke lokasi bangunan dilakukan petugas dengan tujuan survey dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota serta tata letak bangunan serta penghitungan koefisien bangunan untuk kepentingan penetapan tarif retribusi.

### 3. Retribusi IMB

Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.

Struktur besarnya tarif retribusi IMB menurut pasal 9 Perda Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 ditetapkan dari harga setiap meter persegi bangunan dikali luas dikalikan hasil perkalian koefisien kali 0,4 persen.

Koefisien yang dimaksud adalah bobot yang diberikan untuk faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. Adapun besarnya koefisien yaitu :

#### a. Koefisien Luas Bangunan

Tabel III. 20  
Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s.d 100 m <sup>2</sup>	1,00
2	Bangunan dengan luas > 100 s.d 250 m <sup>2</sup>	1,10
3	Bangunan dengan luas > 250 s.d 500 m <sup>2</sup>	1,20
4	Bangunan dengan luas > 500 s.d 1000 m <sup>2</sup>	1,30
5	Bangunan dengan luas > 1000 s.d 2000 m <sup>2</sup>	1,40
6	Bangunan dengan luas > 2000 m <sup>2</sup>	1,50

*Sumber : Data Sekunder*

#### b. Koefisien Tingkat Bangunan

Tabel III. 21  
Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,20
3	Bangunan 3 lantai	1,30
4	Bangunan 4 lantai	1,40
5	Bangunan 5 lantai ke atas	1,60

*Sumber : Data Sekunder*

#### c. Koefisien Guna Bangunan

Tabel III. 22  
Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial dan Tempat Ibadah	1,00
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,00
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,50
7	Bangunan Industri, Pergudangan / Penampungan	1,20

*Sumber : Data Sekunder*

Dari semua responden yang pernah mengurus IMB semuanya mengetahui bahwa dalam pengurusan IMB dikenai pembayaran atas jasa yang kemudian disebut retribusi IMB. Semua berpendapat bahwa tariff yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan karena petugas menjelaskan tata cara penghitungan retribusi saat warga mengurus permohonan IMB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab III maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat kabupaten Tegal terhadap izin mendirikan bangunan yang diukur dari tiga hal adalah sebagai berikut :

##### 1. Pengetahuan umum masyarakat tentang izin mendirikan bangunan

Berdasarkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bahwa setiap orang pribadi atau badan sebelum mendirikan, merubah dan atau merobohkan bangunan di wilayah daerah harus terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati. Izin tersebut selanjutnya disebut sebagai izin mendirikan bangunan (IMB).

Secara umum masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal mengetahui adanya peraturan tentang izin mendirikan bangunan. Pengetahuan ini mereka peroleh dari berbagai macam sumber antara lain dari reklame yang terpasang di tempat-tempat umum, informasi dari sesama warga dan penyuluhan dari petugas dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.



Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB juga tinggi terbukti dari banyaknya warga yang sudah melengkapi bangunannya dengan IMB meskipun ada sebagian yang belum memiliki dikarenakan bangunan mereka sudah ada jauh sebelum Perda tentang IMB keluar sehingga pengurusan IMB dilakukan setelah bangunan jadi.

Dalam rangka menyikapi banyaknya warga yang belum memiliki IMB Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan IMB telah melakukan teguran disertai dengan sosialisasi tentang pentingnya memiliki IMB sebagai syarat mendirikan bangunan di wilayah kabupaten Tegal.

## 2. Prosedur dan pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan

Sebelum mengurus pengajuan permohonan IMB syarat yang harus dipenuhi antara lain blanko permohonan, gambar bangunan, fotocopy pelunasan PBB, fotocopy KTP dan fotocopy sertifikat tanah.

Sebagian besar warga yang melakukan pengajuan permohonan mengetahui persyaratan pada saat mengurus pengajuan. Penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan dilakukan oleh petugas DPU. Warga berpendapat bahwa prosedur dan persyaratan yang ditetapkan tergolong mudah. Semua persyaratan yang mereka lampirkan pada saat pengajuan permohonan pun diperiksa oleh petugas.

Setelah persyaratan bagi seorang pemohon terpenuhi maka pihak DPU melakukan survey yang bertujuan untuk mengetahui peruntukkan lahan, mengukur garis sempadan dan menghitung koefisien bangunan untuk kepentingan penghitungan retribusi yang dikenakan. Menurut pengakuan sebagian besar warga, petugas dari DPU telah melakukan peninjauan ke lokasi bangunan untuk kepentingan tersebut.

Selanjutnya apabila semua persyaratan teknis sudah dipenuhi maka dibuat surat keputusan yang akan diajukan ke Bupati untuk disahkan. Setelah surat keputusan tersebut disahkan oleh Bupati maka Sekretaris Daerah akan membuat Kutipan tentang SK IMB untuk disampaikan kepada DPU bahwa SK yang diajukan telah disetujui. setelah itu pihak DPU menkonfirmasi kepada pemohon bahwa pembangunan sudah bisa dimulai.

Dari semua urutan prosedur di atas warga berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan pihak dari mulai pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan IMB tergolong memuaskan.

## 3. Retribusi izin mendirikan bangunan

Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.

Struktur besarnya tarif retribusi IMB menurut pasal 9 Perda Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 ditetapkan dari harga setiap meter persegi bangunan dikali luas dikalikan hasil perkalian koefisien kali 0,4 persen.

Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang pernah mengurus pengajuan IMB mengetahui tentang ketentuan pembayaran retribusi IMB. Warga juga mendapatkan penjelasan tata cara penghitungan retribusi pada saat mengurus pengajuan sehingga mereka berpendapat bahwa tariff yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tentang persepsi masyarakat tentang IMB yang diukur dari tiga hal di atas, secara umum persepsi masyarakat tentang izin mendirikan bangunan tergolong bagus. Tingkat pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya memiliki IMB dan kesadaran akan kewajiban membayar retribusi IMB juga tinggi.

Adapun hal-hal yang diharapkan menjadi perhatian bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan IMB adalah peningkatan sosialisai tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan karena sebagian besar warga masih belum memahami prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu survey tentang kepemilikan IMB juga penting untuk mengetahui jumlah bangunan yang belum dilengkapi IMB karena terbukti masih banyak warga yang sudah memiliki bangunan sebelum Perda tentang IMB dikeluarkan belum memiliki IMB sampai sekarang. Teguran dan sanksi atau bahkan denda kepada masyarakat yang belum memiliki IMB juga diharapkan benar-benar dilakukan demi ketertiban bangunan di wilayah kabupaten Tegal.

